



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EMBANG BIN SUDDING;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palie Desa Bongki Lengkesa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/51/IX/2021/Reskrim tertanggal 9 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1301/P.4.31/Eku.1/09/2021 tertanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-798/P.4.31/EKU.2/11/2021 tertanggal 3 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj tertanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj tertanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Keadilan yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai Blok B No. 13 Kabupaten Sinjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj tertanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMBang Bin SUDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah umur"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EMBang Bin SUDDING** selama **14 (Empat Belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Sub. 6 (Enam) bulan Penjara** dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna pink bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar pendek Levis warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-50/Sinjai/Eku.2/11/2021 tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa terdakwa **EMBANG BIN SUDDING** pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Palie Desa Bongki Lengkesse Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang Melanggar Ketentuan, Dilarang Melakukan, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama** yakni [REDACTED] Lahir di Sinjai pada tanggal 8 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.819.0028456 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Mei 2009, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang tanggalnya anak korban [REDACTED] sudah tidak ingat lagi pada saat itu terdakwa EMBANG Bin SUDDING sebanyak 4 kali telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri dan adapun caranya yaitu:

- Yang pertama kali yaitu Bulan Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wita, pada saat itu korban anak sedang berada dirumah sendiri sementara memasak di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa EMBANG Bin SUDDING langsung menarik korban anak ke ruang tamu lalu terdakwa membaringkan korban anak kelantai yang mana pada saat itu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanannya lalu tangan kiri terdakwa membuka celana korban dan baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka celannya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam vagina korban anak yang mana posisi korban anak terlentang di lantai sedangkan posisi terdakwa jongkok di depan korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yaitu penisnya dan meminkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik yang mana terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di dalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



kelaminya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul"**;

- Yang Kedua kalinya yaitu sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian pertama tersebut, terdakwa EMBANG Bin SUDDING melakukan aksinya pada bulan Januari 2021 sekitar jam 18.30 Wita, yang mana pada saat itu korban anak sedang berada di rumah seorang diri sementara sedang memasak gula merah di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa datang lalu menarik korban anak masuk kedalam kamar dan menyuruh korban anak untuk berbaring diatas ranjang dan korban anak menayakan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yaitu penisnya dan memainkan alat kelaminnya dengan cara mendorong dan menariknya keluar masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul"**;
- Yang Ketiga kalinya sekitar 1 minggu kemudian yaitu Bulan Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wita, yang pada saat itu terdakwa menyuruh korban anak untuk pergi mencari kayu di kebun yang berada di belakang rumah dan setelah korban anak mengumpulkan kayu yang mana pada saat itu terdakwa langsung menarik dan menyuruh korban anak untuk berbaring di tanah kemudian lau korban anak menyampaikan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa mengatakan **"janganmi ribut nanti ssya pukulko"** sehingga korban anak merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa dan terdakwa lalu membuka celana korban anak sehingga korban anak telanjang setelah itu terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa jongkok di hadapan/depan korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yaitu penis terdakwa kedalam alat kelamin korban anak yaitu vagina dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memainkan alat kelaminnya dengan cara mendorong dan menariknya keluar masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu";**

- Yang Keempat kalinya kurang lebih 1 (satu) minggu pada Bulan Januari 2021 sekitar jam 18.30 Wita, yang mana pada saat itu korban anak sedang berada dirumah seorang diri sementara sedang memasak gula merah di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa lalu menarik korban anak masuk kedalam kamar dan menyuruh korban anak untuk berbaring diatas ranjang kemudian korban anak mengatakan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa jawab dengan mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu korban anak menyampaikan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yaitu penisnya dan memainkan alat kelaminnya dengan cara mendorong dan menariknya keluar masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban anak "jangan kamu tanya orang nanti saya pukul";

Bahwa sekitar 4 bulan kemudian korban anak merasakan dalam perut korban anak ada yang goyang-goyang akan tetapi korban anak tidak menayakan kepada ibu korban anak SAMSIDAH Binti SUDDING dan sekitar bulan pada Agustus tahun 2021 tante saksi korban yaitu saksi FITRIANI Binti SUDDING datang kerumah dan melihat korban anak dan memanggil korban anak dan bertanya "kenapa perut kamu besar, siapa kasi hamilko" lalu korban anak menyampaikan kalau yang melakukan ini terdakwa, sehingga saksi FITRIANI Bin SUDDING menangis serta menyampaikan kepada ibu korban anak dan korban anak pun dibawah ke rumah imam kampung dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Balangnipa Kabupaten Sinjai dengan nomor: 1895/PUSK-BLP/SUT/IX/2021 tanggal 21 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Rini Magfirah terhadap korban anak [REDACTED] bahwa hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang di UGD pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pukul 19.30 wita, dalam keadaan sadar dengan keluhan pelecehan seksual dibawah umur, yang menurut orang sakit ini akibat persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Dusun Palie Desa Bongki Lengkesse kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai pada bulan Februari 2021;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Colok Dubur, tampak robekan pada selaput darah hingga ke dasar pada arah jam tiga, enam, Sembilan, sebelas, robekan berwarna sama dengan kulit sekitar, tidak tampak kemerahan dan tanda-tanda infeksi
  - Pemeriks USG, gravid janin tunggal, intrauterine hidup. Biometri janin usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, presentasikepala, puki, Djj 154 kali permenit
  - Laboratorium, tes kehamilan: Positif.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan kehamilan tiga puluh minggu enam hari, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada diri korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa **EMBANG BIN SUDDING** pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat kembali namun sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Palie Desa Bongki Lengkesse Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang Melanggar Ketentuan, Dilarang Melakukan, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain** yakni [REDACTED] Lahir di Sinjai pada tanggal 8 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.819.0028456 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Mei 2009, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang tanggalnya anak korban [REDACTED] sudah tidak ingat lagi pada saat itu terdakwa **EMBANG Bin SUDDING** sebanyak 4 kali telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri dan adapun caranya yaitu:

- Yang pertama kali yaitu Bulan Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wita, pada saat itu korban anak sedang berada dirumah sendiri sementara memasak di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa **EMBANG Bin SUDDING** langsung menarik korban anak ke ruang tamu lalu terdakwa membaringkan korban anak kelantai yang mana pada saat itu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanannya lalu tangan kiri terdakwa membuka celana korban dan baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam vagina korban anak yang mana posisi korban anak terlentang di lantai sedangkan posisi terdakwa jongkok di depan korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yaitu penisnya dan meminkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik yang mana terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di dalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul"**;

- Yang Kedua kalinya yaitu sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian pertama tersebut, terdakwa EMBANG Bin SUDDING melakukan aksinya pada bulan Januari 2021 sekitar jam 18.30 Wita, yang mana pada saat itu korban anak sedang berada di rumah seorang diri sementara sedang memasak gula merah di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa datang lalu menarik korban anak masuk kedalam kamar dan menyuruh korban anak untuk berbaring diatas ranjang dan korban anak menayakan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yaitu penisnya dan memainkan alat kelaminya dengan cara mendorong dan menariknya keluar masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul"**;
- Yang Ketiga kalinya sekitar 1 minggu kemudian yaitu Bulan Januari 2021 sekitar jam 13.30 Wita, yang pada saat itu terdakwa menyuruh korban anak untuk pergi mencari kayu di kebun yang berada di belakang rumah dan setelah korban anak mengumpulkan kayu yang mana pada saat itu terdakwa langsung menarik dan menyuruh korban anak untuk berbaring di tanah kemudian lau korban anak menyampaikan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa mengatakan **"janganmi ribut nanti ssya pukulko"** sehingga korban anak merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa dan terdakwa lalu membuka celana korban anak sehingga korban anak telanjang setelah itu terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa jongkok di hadapan/depan korban anak lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yaitu penis terdakwa kedalam alat kelamin korban anak yaitu vagina dan terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara mendorong dan menariknya keluar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu";**

- Yang Keempat kalinya kurang lebih 1 (satu) minggu pada Bulan Januari 2021 sekitar jam 18.30 Wita, yang mana pada saat itu korban anak sedang berada dirumah seorang diri sementara sedang memasak gula merah di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa lalu menarik korban anak masuk kedalam kamar dan menyuruh korban anak untuk berbaring diatas ranjang kemudian korban anak mengatakan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa jawab dengan mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu korban anak menyampaikan kepada terdakwa **"mauki apa bapak"** lalu terdakwa mengatakan **"janganmi ribut"** lalu terdakwa memegang kedua tangan korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tangan kirinya membuka celana korban anak sampai korban anak telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setelah itu dengan memegang tangan korban yang mana posisi terdakwa sedang berdiri di hadapan/depan korban anak dan korban anak yang sedang berbaring diatas ranjang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya yaitu penisnya dan memainkan alat kelaminya dengan cara mendorong dan menariknya keluar masuk sekitar beberapa detik terdakwa menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina korban anak dan korban anak merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina korban anak sehingga terdakwa lalu mencabut alat kelaminya yaitu penis terdakwa dari vagina korban anak lalu terdakwa dan korban anak lalu memakai celanan sehingga terdakwa mengatakan kepada korban anak **"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul";**

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 4 bulan kemudian korban anak merasakan dalam perut korban anak ada yang goyang-goyang akan tetapi korban anak tidak menayakan kepada ibu korban anak SAMSIDAH Binti SUDDING dan sekitar bulan pada Agustus tahun 2021 tante saksi korban yaitu saksi FITRIANI Binti SUDDING datang ke rumah dan melihat korban anak dan memanggil korban anak dan bertanya **"kenapa perut kamu besar, siapa kasi hamilko"** lalu korban anak menyampaikan kalau yang melakukan ini terdakwa, sehingga saksi FITRIANI Bin SUDDING menangis serta menyampaikan kepada ibu korban anak dan korban anak pun dibawah ke rumah imam kampung dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Balangnipa Kabupaten Sinjai dengan nomor: 1895/PUSK-BLP/SUT/IX/2021 tanggal 21 September 2021, yang di buat dan di tanda tagani oleh pejabat yang berwenang dr. Rini Magfirah terhadap korban anak [REDACTED] bahwa hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang di UGD pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pukul 19.30 wita, dalam keadaan sadar dengan keluhan pelecehan seksual dibawah umur, yang menurut orang sakit ini akibat persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Dusun Palie Desa Bongki Lengkesa kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai pada bulan Februari 2021;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Colok Dubur, tampak robekan pada selaput darah hingga ke dasar pada arah jam tiga, enam, Sembilan, sebelas, robekan berwarna sama dengan kulit sekitar, tidak tampak kemerahan dan tanda-tanda infeksi
  - Pemeriksan USG, gravid janin tunggal, intrauterine hidup. Biometri janin usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, presentasikepala, puki, Djj 154 kali permenit
  - Laboratorium, tes kehamilan: Positif.

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan kehamilan tiga puluh minggu enam hari, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1), Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "Anak Saksi" dengan didampingi ibunya bernama Samsidah Binti Sudding, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 8 November 2007;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak pertama dari perFkawinan Terdakwa dan saksi Samsidah;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa dan di kebun belakang dekat rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Palie, Desa Bongki Lengcese, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadiannya bermula pada awal Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA ketika Anak Saksi sedang sendirian di rumah dan sedang memasak di dapur, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menarik Anak Saksi ke kamar dan membaringkan Anak Saksi di lantai kamar. Lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi dan Anak Saksi dalam posisi tidur. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi dalam keadaan tanpa celana sambil berkata "*jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul*". Kemudian Anak Saksi memakai celananya sendiri;
- Bahwa kejadian kedua juga masih terjadi di Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Pada saat itu Anak Saksi bertanya "*mau apaki Pak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"janganmi ribut". Lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi dan Anak Saksi dalam posisi tidur di tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi dalam keadaan tanpa celana sambil berkata "jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul kamu". Lalu Anak Saksi memakai celananya sendiri;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mencari kayu di kebun di belakang rumah Terdakwa. Ketika Anak Saksi dan Terdakwa sudah mengumpulkan kayu, Terdakwa menarik dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tanah. Kemudian Anak Saksi berkata "mau apaki Pak" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "janganmi ribut nanti saya pukulko" sehingga Anak Saksi merasa takut dan menuruti Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vaginanya. Setelah itu Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya sambil berkata "jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu" kemudian meninggalkan Anak Saksi yang selanjutnya memakai celananya sendiri dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian keempat terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah di dapur. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi dari dapur untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tempat tidur. Kemudian Anak Saksi bertanya: "mau apaki Bapak" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan: "janganmi ribut". Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tangan kirinya membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Lalu Terdakwa juga membuka celananya sambil memegang tangan Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri di depan Anak Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan memainkan penisnya dengan mendorong dan menarik penisnya selama beberapa kali dari vagina Anak Saksi. Kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa memakai celananya sambil berkata: "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu*" lalu meninggalkan Anak Saksi. Anak Saksi kemudian memakai celananya sendiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi menjadi takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kalau Anak Saksi hamil yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi tidak mungkin hamil karena belum ada bulu yang tumbuh di alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi yang keempat kalinya, Terdakwa menawarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan menjanjikan akan membelikan *handphone* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Saksi selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sering ditinggal sendirian di rumah karena ibunya sering dipanggil untuk memasak kalau ada hajatan dan adik-adik Anak Saksi sering pergi ke rumah neneknya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dirinya hamil pada Agustus 2021 karena ditanyakan oleh tante Anak Saksi yang bernama saksi Fitriani;
- Bahwa Anak Saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki pada Oktober 2021 dan anaknya tersebut saat ini tinggal di rumah saudara ibu Anak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Anak Saksi trauma dan sering ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Samsidah Binti Sudding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa dan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Saksi dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi ketika di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat ada gelagat yang berbeda pada Anak Saksi sejak Januari 2021 sampai Anak Saksi ketahuan hamil pada Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Saksi hamil karena diceritakan oleh adik saksi yang bernama saksi Fitriani;
- Bahwa selama beberapa bulan setelah kejadian Anak Saksi menjadi ketakutan kalau dekat Terdakwa, padahal biasanya suka manja kepada Terdakwa karena Anak Saksi adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga saksi;
- Bahwa saksi sering keluar rumah dan meninggalkan Anak Saksi sendiri karena saksi sering diminta untuk bantu-bantu memasak kalau ada hajatan;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga ketika meninggalkan Anak Saksi bersama Terdakwa karena saksi berpikir Terdakwa adalah bapak kandung Anak Saksi, pasti akan menjaga dan melindungi Anak Saksi sehingga saksi sangat terpukul dengan kejadian ini;
- Bahwa hubungan suami istri antara saksi dan Terdakwa masih rutin dan lancar karena saksi memahami bahwa seorang istri tidak dapat menolak permintaan suami untuk berhubungan intim sesuai ajaran agama yang saksi pahami;
- Bahwa saksi sering mendengar omongan tetangga yang menyatakan bahwa Terdakwa sering bercanda kalau ia mau mencari janda;
- Bahwa Anak Saksi sekarang sudah menikah dengan seorang lelaki yang saksi tidak kenal. Hal itu sesuai dengan perintah tetua adat karena Anak Saksi dianggap telah membuat malu nama keluarga sehingga dengan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah maka Anak Saksi tidak perlu diusir dari lingkungan tempat tinggal saksi;

- Bahwa tentang keberlanjutan sekolah Anak Saksi perlu didiskusikan dengan suami Anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan suami Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Fitriani Als Ani Binti Sudding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tante Anak Saksi;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui kehamilan Anak Saksi;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kehamilan Anak Saksi ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dan saksi Samsidah yang berlokasi di Dusun Palie, Desa Bongki Lengcese, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai pada Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada saat itu saksi melihat perut Anak Saksi membesar, lalu saksi menanyakan kepada Anak Saksi kenapa perutnya membesar sambil memegang perut Anak Saksi. Ketika memegang perut Anak Saksi, saksi merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perut Anak Saksi sehingga saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi dengan kalimat "*siapa yang kasi hamilko?*". Kemudian Anak Saksi menceritakan bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri. Lalu saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Saksi dan langsung membawa Anak Saksi ke rumah Saksi Abdullah selaku Imam Dusun untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali di Januari 2021, yaitu 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Saksi ketika kejadian tersebut belum genap 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Abdullah Bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan imam dusun di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa pada Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, ketika saksi pulang dari masjid, saksi melihat saksi Samsidah, saksi Fitriani dan Anak Saksi berada di rumah saksi. Ketika saksi menanyakan maksud keberadaan mereka, mereka langsung menangis menceritakan bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Saksi hingga Anak Saksi hamil;
- Bahwa berdasarkan penuturan Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Terdakwa pada Januari 2021;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Saksi, saksi langsung menghubungi kepala dusun yang bernama M. Nur dan menyampaikan masalah tersebut sehingga kepala dusun langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah diamankan di rumah kepala dusun, saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke hutan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terdakwa kemudian ditemukan di hutan lalu dibawa ke polisi;
- Bahwa usia Anak Saksi pada saat itu adalah sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ketika ditanyai di rumah kepala dusun, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak Saksi diamankan di rumah saksi dan Terdakwa di rumah kepala dusun untuk menghindari masyarakat menerapkan hukum adat kepada mereka, karena sesuai kebiasaan adat setempat, Anak Saksi dan Terdakwa harus disembelih karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Palie, Desa Bongki Lengkeke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun belakang rumah Terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kejadiannya bermula pada Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika Anak Saksi sedang berada di dapur, Terdakwa datang dari belakang Anak Saksi dan menarik Anak Saksi ke kamar dan membaringkannya di lantai. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa jongkok dan Anak Saksi berbaring di lantai. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa merasa kalah serta telah mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya keluar dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata “jangan kamu tanya orang nanti saya pukul”. Kemudian Anak Saksi memakai sendiri celananya;
- Bahwa kejadian kedua berlangsung pada Januari 2021, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Pada saat itu Anak Saksi bertanya “mau apaki Pak” yang kemudian dijawab Terdakwa dengan “janganmi ribut”. Lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi dan Anak Saksi dalam posisi tidur di tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa merasa kalah serta telah mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata “jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul kamu”. Lalu Anak Saksi memakai sendiri celananya;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mencari kayu di kebun di belakang rumah Terdakwa. Ketika Anak Saksi dan Terdakwa sudah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



mengumpulkan kayu, Terdakwa menarik dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tanah. Kemudian Anak Saksi berkata "*mau apaki Pak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "*janganmi ribut nanti saya pukulko*" sehingga Anak Saksi merasa takut dan menuruti Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa merasa kalah serta telah mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata "*jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul kamu*". Lalu Anak Saksi memakai celananya sendiri;

- Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Saksi. Terdakwa pernah mencoba untuk menyetubuhi Anak Saksi untuk keempat kalinya, tetapi tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena istri Terdakwa tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan satu-satunya anak perempuan Terdakwa dari perkawinannya dengan saksi Samsidah;
- Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kalau dia hamil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Saksi tidak akan hamil karena belum tumbuh bulu/rambut di alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, ketika Anak Saksi bertanya apa mau Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*janganmi ribut, nanti saya pukulko*" sehingga Anak Saksi menuruti kemauan Terdakwa. Kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa mengatakan kalimat "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu*" kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan membelikan *handphone* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak Saksi sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah menyetubuhi Anak Saksi, bahkan Terdakwa merasa jengkel kepada Anak Saksi karena Terdakwa menjadi tersiksa di tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kasihan kepada Anak Saksi karena kejadian tersebut tetapi Terdakwa merasa senang dan puas setelah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Saksi menurut Terdakwa bukanlah menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna pink bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar pendek Levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* No: 1895/PUSK-BLP/SUT/IX/2021 atas nama Anak Saksi tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

- Pemeriksaan colok dubur, tampak robekan pada selaput darah hingga ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, robekan berwarna sama dengan kulit sekitar, tidak tampak kemerahan dan tanda-tanda infeksi;
- Pemeriksaan USG, gravid janin tunggal, intrauterine hidup. Biometri janin usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, presentasi kepala, puki, DJJ 154 kali permenit;
- Laboratorium, tes kehamilan: positif.

## Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada Januari 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Dusun Palie, Desa Bongki Lengkesse, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan 1 (satu) kali di kebun belakang rumah Terdakwa;

2. Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada awal Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika Anak Saksi sedang berada di dapur, Terdakwa datang dari belakang Anak Saksi dan menarik Anak Saksi ke kamar dan membaringkannya di lantai. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa jongkok dan Anak Saksi berbaring di lantai. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya keluar dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul*". Kemudian Anak Saksi memakai sendiri celananya;
3. Bahwa kejadian kedua berlangsung pada Januari 2021, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Pada saat itu Anak Saksi bertanya "*mau apaki Pak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "*janganmi ribut*". Lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi dan Anak Saksi dalam posisi tidur di tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata "*jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul kamu*". Lalu Anak Saksi memakai sendiri celananya;
4. Bahwa kejadian ketiga terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mencari kayu di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kebun di belakang rumah Terdakwa. Ketika Anak Saksi dan Terdakwa sudah mengumpulkan kayu, Terdakwa menarik dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tanah. Kemudian Anak Saksi berkata "*mau apaki Pak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "*janganmi ribut nanti saya pukulko*" sehingga Anak Saksi merasa takut dan menuruti Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vaginanya. Setelah itu Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya sambil berkata "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu*" kemudian meninggalkan Anak Saksi yang selanjutnya memakai celananya sendiri;

5. Bahwa kejadian keempat terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah di dapur. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi dari dapur untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tempat tidur. Kemudian Anak Saksi bertanya: "*mau apaki Bapak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan: "*janganmi ribut*". Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Lalu Terdakwa juga membuka celananya sambil memegang tangan Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri di depan Anak Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan memainkan penisnya dengan mendorong dan menarik penisnya selama beberapa kali dari vagina Anak Saksi. Kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa memakai celananya sambil berkata: "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu*" lalu meninggalkan Anak Saksi. Anak Saksi kemudian memakai celananya sendiri;
6. Bahwa berdasarkan kelengkapan berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307AL2009.000.6540 atas nama Anak Saksi dan Kartu Keluarga No. 7307032806070031 diketahui bahwa Anak Saksi lahir pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2007 dan merupakan anak pertama yang lahir dari perkawinan sah antara saksi Samsidah dan Terdakwa;

7. Bahwa ketika Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada Januari 2021, Anak Saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
8. Bahwa ketika menyetubuhi Anak Saksi yang keempat kalinya, Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan membelikan *handphone* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi hamil dan mengalami tanda-tanda kekerasan seksual sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 1895/PUSK-BLP/SUT/IX/2021 atas nama Anak Saksi tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:
  - Pemeriksaan colok dubur, tampak robekan pada selaput darah hingga ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, robekan berwarna sama dengan kulit sekitar, tidak tampak kemerahan dan tanda-tanda infeksi;
  - Pemeriksaan USG, gravid janin tunggal, intrauterine hidup. Biometri janin usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, presentasi kepala, puki, DJJ 154 kali permenit;
  - Laboratorium, tes kehamilan: positif.

### Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada diri korban;

10. Bahwa Anak Saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki pada Oktober 2021;
11. Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Saksi selain Terdakwa;
12. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami trauma dan selalu ketakutan ketika bertemu dengan Terdakwa;
13. Bahwa setelah Anak Saksi melahirkan, untuk memenuhi ketentuan adat agar Anak Saksi tidak diusir dari wilayah tempat tinggalnya, Anak Saksi dikawinkan secara adat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak Saksi maupun keluarganya;
14. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, bahkan sebaliknya Terdakwa merasa jengkel kepada Anak Saksi karena Terdakwa harus menjalani proses hukum dan ditahan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa tidak merasa kasihan kepada Anak Saksi karena harus menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa senang dan puas telah menyetubuhi Anak Saksi serta merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kelahiran anak yang telah dilahirkan oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni primair melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "*Undang-Undang Perlindungan Anak*") disebutkan pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang menunjuk kepada setiap subyek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **EMBA NG BIN SUDDING** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa definisi Kekerasan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa



terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan terhadap Anak dengan timbulnya akibat yang dirasakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pihak lainnya, sedangkan persetubuhan diartikan sebagai peraduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana dalam hal ini alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Januari 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada awal Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika Anak Saksi sedang berada di dapur, Terdakwa datang dari belakang Anak Saksi dan menarik Anak Saksi ke kamar dan membaringkannya di lantai. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa jongkok dan Anak Saksi berbaring di lantai. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya keluar dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata "*jangan kamu tanya orang nanti saya pukul*". Kemudian Anak Saksi memakai sendiri celananya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berlangsung pada Januari 2021, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Pada saat itu Anak Saksi bertanya "*mau apaki Pak*" yang kemudian dijawab Terdakwa dengan "*janganmi ribut*". Lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi telanjang setengah badan.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi dan Anak Saksi dalam posisi tidur di tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya dengan mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya di vagina Anak Saksi, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai kembali celananya, lalu meninggalkan Anak Saksi sambil berkata *"jangan kamu tanya orang, nanti saya pukul kamu"*. Lalu Anak Saksi memakai sendiri celananya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mencari kayu di kebun di belakang rumah Terdakwa. Ketika Anak Saksi dan Terdakwa sudah mengumpulkan kayu, Terdakwa menarik dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tanah. Kemudian Anak Saksi berkata *"mau apaki Pak"* yang kemudian dijawab Terdakwa dengan *"janganmi ribut nanti saya pukulko"* sehingga Anak Saksi merasa takut dan menuruti Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan dan Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya dari vagina Anak Saksi selama beberapa kali dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vaginanya. Setelah itu Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan memakai celananya sambil berkata *"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu"* kemudian meninggalkan Anak Saksi yang selanjutnya memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi masih di Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA. Pada saat itu Anak Saksi sendirian di rumah dan sedang memasak gula merah di dapur. Kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi dari dapur untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Saksi berbaring di tempat tidur. Kemudian Anak Saksi bertanya: *"mau apaki Bapak"* yang kemudian dijawab Terdakwa dengan: *"janganmi ribut"*. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya membuka celana Anak Saksi hingga Anak Saksi telanjang setengah badan. Lalu Terdakwa juga membuka celananya sambil memegang tangan Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri di depan Anak Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan memainkan penisnya dengan mendorong dan menarik penisnya selama

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dari vagina Anak Saksi. Kemudian Terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak Saksi dan Anak Saksi merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa memakai celananya sambil berkata: *"jangan kamu tanya orang nanti saya pukul kamu"* lalu meninggalkan Anak Saksi. Anak Saksi kemudian memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Saksi beberapa kali mempertanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa merespon dengan mengeluarkan kata-kata *"janganmi ribut nanti saya pukulko"*, sehingga Anak Saksi merasa takut dan menuruti perbuatan Terdakwa. Selain itu, setiap selesai menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan kalimat bahwa Terdakwa akan memukul Anak Saksi jika Anak Saksi bertanya atau bercerita kepada orang lain. Meskipun pada kenyataannya Terdakwa tidak memukul Anak Saksi, tapi kalimat ancaman Terdakwa kepada Anak Saksi telah membuat Anak Saksi ketakutan dan menderita secara psikis. Hal tersebut yang kemudian membuat Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa secara terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307AL2009.000.6540 atas nama Anak Saksi dan Kartu Keluarga No. 7307032806070031, diketahui bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 8 November 2007 dan belum pernah menikah serta pada saat kejadian di Januari 2021, Anak Saksi masih berusia 13 (tiga) belas tahun sehingga Anak Saksi masih masuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi hamil dan mengalami tanda-tanda kekerasan seksual sebagaimana tercantum di dalam hasil hasil *Visum Et Repertum* No: 1895/PUSK-BLP/SUT/IX/2021 atas nama Anak Saksi tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

- Pemeriksaan colok dubur, tampak robekan pada selaput darah hingga ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, robekan berwarna sama dengan kulit sekitar, tidak tampak kemerahan dan tanda-tanda infeksi;
- Pemeriksaan USG, gravid janin tunggal, intrauterine hidup. Biometri janin usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, presentasi kepala, puki, DJJ 154 kali permenit;
- Laboratorium, tes kehamilan: positif.

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan tiga puluh minggu enam hari, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah nyata terbukti bahwa penderitaan psikis dan seksual yang dialami oleh Anak Saksi adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307AL2009.000.6540 atas nama Anak Saksi dan Kartu Keluarga No. 7307032806070031 diketahui bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 8 November 2007 dan merupakan anak pertama yang lahir dari perkawinan sah antara saksi Samsidah sebagai ibu kandung Anak Saksi dan Terdakwa sebagai bapak kandung Anak Saksi, sehingga Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Saksi sebagaimana didefinisikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Oleh Orang Tua" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai alat untuk mengoreksi, mengedukasi dan memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam pergaulan kehidupannya di masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, yang telah menimbulkan efek yang begitu berat yang harus ditanggung oleh Anak Saksi pada usia 13 (tiga belas) tahun, yaitu mengalami trauma atas kekerasan seksual, mengurus bayi yang baru dilahirkannya serta diharuskan juga untuk menikah dengan seseorang yang tidak dikenalnya demi menegakkan adat yang masih berlaku di wilayah tempat tinggal Anak Saksi karena Anak Saksi dianggap membuat malu dan telah melanggar hukum adat setempat, padahal pada kenyataannya, Anak Saksi hanyalah seorang Anak yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa juga tidak menunjukkan rasa kasihan pada Anak Saksi yang merupakan anak kandungnya sendiri, tetapi sebaliknya Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Anak Saksi karena Terdakwa harus menjalani proses hukum dan ditahan. Selain itu Terdakwa juga tidak menyesal telah menyetubuhi Anak Saksi, tetapi Terdakwa merasa senang dan puas telah menyetubuhi Anak Saksi dan merasa tidak perlu bertanggung jawab atas anak yang telah dilahirkan oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selaku orang tua kandung dari Anak Saksi, seharusnya Terdakwa menjalankan peran untuk menjaga dan melindungi Anak Saksi, bukan sebaliknya, Terdakwa menyalahgunakan perannya sebagai orang tua yang dipercaya sepenuhnya oleh Anak Saksi dan memanfaatkannya untuk kepentingan nafsu seksual Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam amar putusan yang Majelis Hakim nilai lebih memenuhi rasa keadilan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna pink bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar pendek Levis warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink, berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi yang dipergunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa. Demi tidak mengingatkan kembali trauma Anak Saksi atas peristiwa yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis dan seksual bagi Anak Saksi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi harus mengurus anaknya di usia dimana seharusnya Anak Saksi masih bersekolah dan mengembangkan bakat serta kemampuannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi harus menjalani perintah hukum adat dengan menikahi laki-laki yang tidak dikenalnya di usia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyalahgunakan perannya sebagai orang tua yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak perempuannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMBANG BIN SUDDING** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Oleh Orang Tua"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna pink bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar pendek Levis warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna pink;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh RISTAMA SITUMORANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY HEBER, S.H., dan RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FATMAWATI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

RIZKY HEBER, S.H.

TTD

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FATMAWATI, S.H.